



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIC INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 79 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENETAPAN KODE
TERMINAL PENUMPANG ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan, pengelolaan, standardisasi kode identitas Terminal Penumpang Angkutan Jalan dan untuk mewujudkan tertib administrasi dan tertib pengelolaan Terminal Penumpang Angkutan Jalan diperlukan kode terminal penumpang angkutan jalan secara nasional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Penetapan Kode Terminal Penumpang Angkutan Jalan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1295);
 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 841);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEDOMAN PENETAPAN KODE TERMINAL PENUMPANG ANGKUTAN JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Terminal Penumpang Angkutan Jalan adalah pangkalan kendaraan bermotor Untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang, serta perpindahan moda angkutan yang terpadu dan pengawasan angkutan.

2. Kode Terminal adalah tanda berupa gabungan huruf atau suku kata, atau bagian lain yang ditulis dan dilafalkan sebagai kata wajar yang diorganisasikan dan terintegrasi.
3. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Pasal 2

- (1) Penetapan Kode terminal penumpang angkutan Jalan bertujuan untuk mewujudkan tertib pengelolaan Terminal penumpang angkutan jalan dan mendukung pelaksanaan sistem penjualan tiket angkutan umum serta memudahkan proses integrasi data antar simpul transportasi.
- (2) Simpul transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini mengatur mengenai:

- a. Kriteria Kode Terminal; dan
- b. Tata Cara Penetapan Kode Terminal.

BAB II

KRITERIA KODE TERMINAL

Pasal 4

Kode Terminal penumpang angkutan jalan wajib dimiliki oleh:

- a. Terminal penumpang tipe A;
- b. Terminal penumpang tipe B; dan
- c. Terminal penumpang tipe C.

Pasal 5

- (1) Kode Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari 3 (tiga) huruf besar/kapital.
- (2) Kode Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. kode yang berdiri sendiri;
 - b. tidak terdapat duplikasi dengan Kode Terminal penumpang angkutan jalan lainnya; dan
 - c. kode identik dengan nama Terminal Penumpang Angkutan Jalan.

Pasal 6

Kode terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digunakan oleh:

- a. pemerintah;
- b. pemerintah daerah;
- c. perusahaan angkutan umum; dan
- d. penyedia layanan tiket.

Pasal 7

- (1) Kode Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat diakses melalui situs *web* www.hubdat.dephub.go.id/terminalku.
- (2) Kode Terminal yang tercantum dalam situs *web* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kode yang sah.

BAB III

TATA CARA PENETAPAN KODE TERMINAL

Pasal 8

- (1) Kode Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan oleh:
 - a. Menteri, untuk terminal penumpang tipe A;
 - b. gubernur, untuk terminal penumpang tipe B;
 - c. bupati/walikota, untuk terminal penumpang tipe C; dan

- d. gubernur, untuk Terminal penumpang tipe B dan Terminal penumpang tipe C Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) Kewenangan penetapan Kode Terminal penumpang tipe A oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didelegasikan kepada Direktur Jenderal.
- (3) Penetapan Kode Terminal penumpang tipe B dan Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d setelah mendapatkan rekomendasi dari Direktur Jenderal.

Pasal 9

- (1) Pengusulan Kode Terminal penumpang tipe B dan terminal penumpang tipe C, diajukan secara tertulis dan/atau melalui situs *web* www.hubdat.dephub.go.id/terminalku oleh Gubernur DKI Jakarta/ Gubernur/Bupati/ Walikota kepada Direktur Jenderal.
- (2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan data dukung berupa:
 - a. penetapan lokasi Terminal Penumpang;
 - b. nama provinsi;
 - c. nama kabupaten/kota;
 - d. nama terminal;
 - e. alamat lengkap;
 - f. titik koordinat; dan
 - g. usulan kode.
- (3) Data dukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi oleh Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 10

Berdasarkan hasil verifikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Direktur Jenderal memberikan:

- a. rekomendasi; atau
- b. surat pemberitahuan duplikasi.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan rekomendasi dari Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a Gubernur DKI Jakarta/Gubernur/Bupati/Walikota dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja wajib untuk menetapkan Kode Terminal.
- (2) Penetapan Kode Terminal oleh Gubernur DKI Jakarta/Gubernur/Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja.
- (3) Dalam hal penetapan dan pelaporan Kode Terminal oleh Gubernur DKI Jakarta/Gubernur, Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melewati batas waktu yang ditentukan maka rekomendasi dinyatakan tidak berlaku dan wajib mengajukan pengusulan ulang kode terminal.
- (4) Kode terminal yang telah dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam situs *web* hubdat.dephub.go.id/terminalku.

Pasal 12

- (1) Dalam hal verifikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdapat duplikasi Kode Terminal, Direktur Jenderal menerbitkan surat pemberitahuan duplikasi.
- (2) Berdasarkan surat pemberitahuan duplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur DKI Jakarta/Gubernur/Bupati/Walikota dapat mengajukan pengusulan ulang Kode Terminal penumpang tipe B dan Kode Terminal Terminal penumpang tipe C.

Pasal 13

- (1) Dalam hal terdapat terminal yang direlokasi dan/atau alih fungsi dan/atau perubahan nama Terminal maka dilakukan penghapusan Kode Terminal.
- (2) Penghapusan Kode Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Menteri dan dilakukan pengusulan Kode Terminal yang baru.

Pasal 14

Surat Pengusulan Rekomendasi Penetapan Kode Terminal, Surat Rekomendasi Kode Terminal, Surat Permohonan Penghapusan Kode Terminal, Surat Jawaban Penghapusan Kode Terminal, dan Surat Pemberitahuan Duplikasi Kode Terminal menggunakan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 2018

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Agustus 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1155

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



WAHJU ADJI H., SH, DESS
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19651023 199203 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 79 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PENETAPAN KODE TERMINAL PENUMPANG
ANGKUTAN JALAN

1. SURAT PENGUSULAN REKOMENDASI PENETAPAN KODE TERMINAL

Nomor : ,,,

Klasifikasi :

Lampiran :

Perihal : Pengusulan Rekomendasi Penetapan Kode Terminal Tipe B/C Kepada Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Darat

di

Jakarta

1. Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... tentang Pedoman Penetapan Kode Terminal Penumpang Angkutan Jalan, bersama ini kami mengajukan pengusulan untuk memperoleh rekomendasi penetapan kode Terminal Tipe di Provinsi/Kota/Kabupaten
2. Sebagai kelengkapan pengusulan rekomendasi penetapan kode Terminal Tipe.....sebagaimana sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) di atas, kami lampirkan rincian kode Terminal TipeProvinsi/Kota/Kabupaten ...
3. Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Gubernur/Walikota/Bupati

(.....)

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
 2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi/Kota/Kabupaten ;
 3. dst
-

LAMPIRAN SURAT
GUBERNUR/WALIKOTA/BUPATI
NOMOR
TANGGAL _____

RINCIAN KODE TERMINAL TIPEPROVINSI/KOTA/KABUPATEN

NO.	PROVINSI	NAMA TERMINAL	KOTA/KABUPATEN	ALAMAT LENGKAP	TITIK KOORDINAT	KODE USULAN
1	Jawa Tengah	Terminal Tirtonadi	Kota Surakarta	Kel. A. Yani No. 262 Surakarta, Solo	7°33'06.3"S 110°49'10.6"E / -7.551735, 110.819599	TTN
2						
3						
4						
5						
dst.						

2. SURAT REKOMENDASI KODE TERMINAL

Nomor : Jakarta,
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Rekomendasi Kode Terminal Kepada
Tipe Yth. GUBERNUR/
Provinsi/Kota/Kabupaten WALIKOTA/
BUPATI
di-
Tempat

1. Menunjuk surat Saudara Nomor Tanggal Perihal Permohonan Rekomendasi Penetapan Terminal Tipe, bersama ini disampaikan bahwa Kode Terminal yang terlampir dalam surat tersebut telah kami lakukan verifikasi duplikasi data.
2. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Direktorat Jenderal Perhubungan Darat merekomendasikan bahwa usulan kode Terminal Penumpang Tipe Provinsi/Kota/Kabupaten dapat ditetapkan dalam surat Keputusan Gubernur/Walikota/Bupati dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Rekomendasi ini berlaku selama jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja;
 - b. Selama jangka waktu tersebut Gubernur/Walikota/Bupati dapat memproses menjadi Surat Keputusan dimaksud;
 - c. Apabila setelah jangka waktu berlaku sebagaimana huruf a di atas telah lewat waktu, maka kode usulan tersebut dapat direkomendasikan untuk Gubernur/Walikota/Bupati lain yang mengajukan kode yang sama; dan
 - d. Melaporkan Surat Keputusan dimaksud yang telah ditetapkan oleh Gubernur/Walikota/Bupati kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat paling lama 5 (lima) hari kerja.
3. Demikian kami sampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT

Tembusan :

1. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
3. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi/Walikota/Bupati

.....

3. SURAT PERMOHONAN PENGHAPUSAN KODE TERMINAL

Nomor : ,
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Penghapusan Kepada
Kode Terminal Tipe.... Yth. Direktur Jenderal
(nama Terminal beserta kodenya) Perhubungan Darat

di

Jakarta

1. Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... tentang Pedoman Penetapan Kode Terminal Penumpang Angkutan Jalan, bersama ini kami mengajukan permohonan untuk dilakukan penghapusan kode Terminal Tipe... (nama dan kode Terminal) di Provinsi/Kota/Kabupaten ...dikarenakan relokasi dan/atau alih fungsi menjadi
2. Sebagai kelengkapan permohonan penghapusan kode Terminal Tipesebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) di atas, kami lampirkan Surat Keputusan Gubernur/Walikota/Bupati tentang relokasi dan/atau alih fungsi Terminal Tipe.... (nama dan kode Terminal) Provinsi/Kota/Kabupaten ...
3. Demikian permohonan kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Gubernur/Walikota/Bupati

(.....)

Tembusan:

1. Sekretaris Direktora Jenderal Perhubungan Darat;
2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi/Kota/Kabupaten ;
3. dst.

4. SURAT JAWABAN PENGHAPUSAN KODE TERMINAL

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Penghapusan Kode Terminal
Tipe ... (nama dan kode Terminal)
Provinsi/Kota/Kabupaten

Jakarta,
Kepada
Yth. GUBERNUR/
WALIKOTA/
BUPATI

di-

Tempat

1. Menunjuk surat Saudara Nomor Tanggal Perihal Penghapusan Kode Terminal Tipe ... (nama dan kode Terminal), bersama ini disampaikan bahwa Kode Terminal yang terlampir dalam surat tersebut telah kami lakukan penghapusan kode pada *database* Terminal Penumpang Angkutan Jalan.
2. Demikian kami sampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT

Tembusan:

1. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
 3. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi/Walikota/Bupati
-

.....

5. SURAT PEMBERITAHUAN DUPLIKASI KODE TERMINAL

Nomor : Jakarta,
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan Duplikasi Kode Terminal Tipe
Provinsi/Kota/Kabupaten Yth. GUBERNUR/ WALIKOTA/
BUPATI
di-
Tempat

1. Menunjuk surat Saudara Nomor Tanggal Perihal Permohonan Rekomendasi Penetapan Terminal Tipe, bersama ini disampaikan bahwa Kode Terminal yang terlampir dalam surat tersebut telah kami lakukan verifikasi duplikasi data.
2. Dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil verifikasi data, kode yang telah diusulkan tersebut terdapat kode Terminal Penumpang Tipe yang identik/sama yaitu kode ... pada Terminal Tipe sama dengan (usulan) kode pada Terminal Tipe ... di Kota/Kabupaten Provinsi
3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami harap diusulkan kode Terminal yang baru agar tidak terjadi duplikasi kode dengan Terminal yang lainnya.
4. Demikian kami sampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT

Tembusan :

1. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
3. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi/Walikota/Bupati

.....

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

